

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada Etnis Rohingnya di Myanmar merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat dan telah melanggar Kewajiban Internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat Internasional dimana dalam hal tersebut telah terjadi pelanggaran HAM berat atas kewajiban

⁹⁵Genosida, <http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id/2012/03/genosida.html>, diakses tanggal 3 Juli 2019 pukul 12:00

Internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan Internasional.

2. Penerapan Hukum Internasional yang mengatur pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran HAM berat telah di atur di dalam UDHR, Statuta Roma, dan sumber-sumber hukum Internasional lainnya yang menjadi acuan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di belahan dunia.

B. Saran

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan Perbuatan yang tidak semestinya dilakukan atas dasar alasan apapun Olehkarenaitu, adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Etnis Rohingnya di Myanmar diharapkan menjadi pembelajaran bagi setiap bangsa serta di selesaikan dengan mekanisme hukum Internasional.
2. Penerapan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Etnis Rohingnya di Myanmar menggunakan Upaya diplomasi yang ddilakukan dengan menggunakan mediasi dimana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jika masih belum berhasil upaya tersebut, maka kasus yang terjadi dapat diadili di International Criminal Court (ICC) dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai berdasarkan hukum Internasional.